

KEDUDUKAN DAN RELASI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANTARA ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK TERHADAP PARTAI POLITIK

**Ibnu Sina Chandranegara¹, Muhammad Ali²,
Surohmat³, Andisa Sekarani Wibowo⁴, Muhammad Lutfiadi⁵**

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: ibnusinach@umj.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: alitaherparassong@umj.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: surohmatupadi@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: andisawibowo12@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: lutfiadi601@gmail.com

ABSTRACT

In Article 12 point j of Act Number 2 of 2008 concerning Political Parties, a political party has the right to form and have a Political Party Wing Organization. However, there hasn't been a further or a specific Political Party Wing Organization regulation both in the elucidation of the Act and the implementation regulations of the Act. This study has the main objective to find the legal status of the Political Party Wing Organization in Indonesia. This research is a normative juridical research. This study concluded that the legal status of the Political Party Wing Organization can be regulated as a public legal entity which is a part of the political party or an independent legal entity. We strongly suggest the regulation of the Political Party Wing Organization must be specified as a chapter in the Political Parties Act or perhaps as a new Act.

Keywords: Political Party Wing Organization, political party, legal entity

ABSTRAK

Dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, suatu partai politik memiliki hak untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Akan tetapi, belum ada pengaturan lebih lanjut atau khusus baik dalam penjelasan undang-undang tersebut maupun peraturan pelaksanaannya. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui status hukum organisasi sayap partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum organisasi sayap partai politik dapat diatur sebagai badan hukum publik yang merupakan bagian dari partai politik atau badan hukum publik yang independen. Kami sangat menyarankan agar pengaturan Organisasi Sayap Partai

Politik harus diatur khusus dalam undang-undang Partai Politik ataupun dalam undang-undang tersendiri.

Kata Kunci: Organisasi Sayap Partai Politik, partai politik, badan hukum publik

I. Pendahuluan

Suatu hal yang lazim bagi negara yang menganut demokrasi untuk memberikan wadah atau ruang bagi rakyat untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan corak negara yang demokratis. Selain itu, rakyat juga diberikan hak untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan, misalnya, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbeda halnya dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPRD diharuskan menjadi anggota dari suatu partai politik terlebih dahulu. Sehingga partai politik dapat dianalogikan sebagai kendaraan bagi rakyat yang ingin menggunakan hak nya untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

Partai politik merupakan sarana untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik juga mempunyai status sebagai institusi publik semu, dimana partai politik bukanlah lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta.¹ Sebagai jembatan bagi aspirasi masyarakat, partai politik harus memiliki tatanan atau struktur yang sistematis sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien, salah satunya dengan membentuk Organisasi Sayap Partai Politik atau *underbouw*. Membentuk dan memiliki Organisasi Sayap Partai Politik merupakan hak bagi setiap partai politik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.² Sayangnya, Organisasi Sayap Partai Politik hanya disinggung sebanyak dua kali pada Pasal 12 huruf j beserta penjelasan pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, disebutkan bahwa Organisasi Sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.³ Hal tersebut menandakan bahwa setiap partai politik memiliki otoritas dalam menentukan pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik masing-masing. Akibatnya, tidak ada acuan baku bagi partai politik untuk membentuk Organisasi Sayap Partai Politik. Dalam praktik, pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik justru mengacu kepada Undang-

¹ Cipto, Bambang. (2007). *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Cet. II. Yogyakarta: Lingkar Buku, h. 62.

² Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

³ Penjelasan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Padahal, Organisasi Sayap Partai Politik notabene merupakan perpanjangan tangan Partai Politik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya. Pentingnya mendudukan hubungan antara partai politik dengan organisasi sayapnya, karena di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Juga diatur tentang larangan bagi partai politik dalam Pasal 40 dan sanksi bagi Partai Politik apabila melanggar larangan dalam Pasal 48. Sebagai sebuah organisasi, organisasi sayap partai politik dengan struktur, kepengurusan, serta program kerja yang dimiliki, memiliki kemampuan untuk melakukan larangan yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2008. Hal ini menjadi persoalan, terutama bagi partai politik itu sendiri. Karena secara yuridis, organisasi sayap parpol merupakan organisasi yang berada langsung di bawah Partai Politik.⁴ Sehingga konstruksi yang demikian itu lekat kaitannya dengan alasan pembubaran partai politik yang ditentukan secara limitatif menurut peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh organisasi sayap partai politik patut dipertanyakan. Siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum jika organisasi sayap partai Politik melakukan perbuatan hukum yang dilarang? apakah organisasi Sayap partai politik itu sendiri yang bertanggung jawab karena ia tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan? atau, pertanggungjawaban hukum dan penjatuhan sanksi akan diberikan kepada partai politiknya karena organisasi sayap partai politik adalah bagian dari partai politik? Mengingat peran partai politik dan organisasi sayap partai politik, penting bagi negara untuk menentukan status dan kedudukan organisasi sayap partai Politik. Hal ini dikarenakan status, bentuk, dan kedudukannya sangat menentukan pertanggungjawaban atas segala kegiatan, aktivitas, dan perbuatan yang dilakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan status hukum organisasi sayap partai politik serta pengaturan apakah yang sebenarnya menjadi pijakan bagi organisasi sayap partai politik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif yuridis. Salah satu kegunaan dari penelitian hukum adalah untuk mengetahui bagaimanakah hukum mengatur suatu hal serta bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui status hukum Organisasi Sayap Partai Politik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya, baik pembentukannya maupun kegiatan yang dilakukannya. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, nama-nama Organisasi Sayap Partai Politik, dan lain-lain.

⁴ Chandranegara, I. S., & Papatungan, M. (2020). Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), h. 117

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Organisasi Sayap Partai Politik Menurut Teori Organ

Subjectum juris dapat diklasifikasikan atas manusia (*naturlijke person*) dan perkumpulan (*vereniging*). Pada awalnya, subyek hukum yang diakui hanyalah manusia (*naturlijke persoon*), tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka lahirlah kesatuan-kesatuan orang yang memiliki kepentingan bersama dan mampu melakukan perbuatan hukum, yang dapat disebut perkumpulan (*vereniging*). Hak dan kewajiban melekat pada setiap subyek hukum, termasuk perkumpulan. Menurut E. Utrecht, badan hukum merupakan badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.⁵ Pasal 1653 KUHPerdota menyatakan, selain adanya perseroan yang sejati (*eigenlijkemaatschap*) diakui pula empat perhimpunan-perhimpunan orang sebagai badan hukum (*vereenigingen van personen*) sebagai perkumpulan-perkumpulan (*zedelijkelichamen*):⁶

1. perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*Op openbaargezagingesteld*).
2. perkumpulan yang diakui (*erkend*);
3. perkumpulan yang diizinkan sebagai diperbolehkan (*geoorloofdtoegelaten*); dan
4. perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).

Dari segi prosedur pembuatannya, perkumpulan dapat diklasifikasikan menjadi badan hukum dan non-badan hukum. Perkumpulan berbadan hukum adalah perkumpulan yang didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan, perkumpulan biasa atau non-badan hukum adalah perkumpulan yang didirikan dengan akta notaris dan cukup didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Perkumpulan non-badan hukum tunduk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Terkait dengan hal ini, Organisasi Sayap Partai Politik merupakan perkumpulan tetapi apakah ia berbentuk badan hukum atau non-badan hukum sebelumnya tidak pernah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan teoritis, terdapat salah satu teori yang dapat menjadi rasionalisasi dalam pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. Menurut teori organ yang disampaikan Otto von Gierke (1841-1921), badan hukum seperti

⁵ Imaryani, Neni Sri. (2009). *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 124.

⁶ Hukum Online. *Apa Perbedaan Perkumpulan Dengan Perhimpunan?*. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1330/perkumpulan-dan-perhimpunan>, (Diakses 19 April 2020)

manusia, badan hukum itu menjadi suatu *'verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Misalnya, anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak tersebut ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum. Menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak tetapi ia benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu organisme yang riil. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu. Badan hukum adalah suatu *'verband persönlichkeit'* yang memiliki *gesamtwille*. Tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera dan bertindak dengan tidak kesatuan wujud seseorang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Maka Badan hukum merupakan subyek hukum. Dengan demikian, Organisasi Sayap Partai Politik merupakan organ dalam organ. Ia tetap diperhitungkan sebagai organ tersendiri yang mempunyai struktur pengurus sekalipun ia menurut AD/ART suatu partai adalah bagian dari partai politik tersebut. Dikarenakan ia memiliki pengurus, kekayaan, tugas, wewenang, dan kepentingan sendiri, sehingga memerlukan pengaturan khusus.

3.2. Konsepsi Hukum Partai Politik

Menurut Carl J. Freidrich, partai politik adalah *a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.*⁷ Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik dalam *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea.*⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Partai politik merupakan sarana memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Partai politik

⁷ Freidrich, Carl J. (1967). *Constitutional Government and Democracy*. Waltham Mass: Blaisdell Publishing Company, p. 419.

⁸ Asshidqie, Jimly. (2015). *Konstitusi Bernegara: Praksis Ken egaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, h. 207.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

didirikan melalui akta notaris pendirian Partai Politik sebagai suatu badan hukum sehingga ia disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Partai Politik harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau disingkat AD/ART sebagai acuan dalam operasional Partai Politik. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tujuan partai politik terbagi atas:¹⁰

1. Tujuan umum Partai Politik:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus Partai Politik:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sehingga Partai Politik memang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara aktif maupun pasif. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 tentang Partai Politik, fungsi partai politik adalah:¹¹

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

¹⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

¹¹ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Secara garis besar, Kristina Weissenbach telah membagi peran dan fungsi partai dalam 3 (tiga) ranah yang berbeda yaitu: (1) fungsi partai dalam pemilihan umum; (2) fungsi partai politik sebagai organisasi; dan (3) fungsi partai politik dalam pemerintahan.¹² Dapat dilihat bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian negara yang demokratis dan Warga Negara Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik.¹³

Undang-undang juga telah melekatkan hak dan kewajiban pada partai politik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Agar suatu partai politik dapat bekerja secara produktif dengan efektif dan efisien, diperlukan pelembagaan agar ia tidak hanya menjadi kerumunan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelembagaan adalah proses, cara, atau tindakan melembagakan. Pelembagaan partai politik diartikan sebagai suatu proses dimana partai menjadi mapan dalam hal pola-pola perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi.¹⁴ Konsep dan kerangka pengukuran mutakhir tentang pelembagaan partai politik dikembangkan oleh Kristina Weissenbach. Kristina mengembangkan kriteria pelembagaan partai politik dengan kombinasi dari 7 (tujuh) dimensi berikut: *organization, inner party democracy/internal party democracy, program, autonomy, roots in society, coherence* dan *local and regional integration*.¹⁵ Penjelasan terkait 7 dimensi tersebut yaitu:

1. *Organization* atau Organisasi. Terdapat pengurus organisasi yang secara konstan beraktivitas dalam seluruh tingkatan organisasi demi kepentingan partai politik.
2. *Inner party democracy/internal party democracy* atau Demokrasi internal partai politik. Proses pengambilan keputusan internal yang ideal menggunakan mekanisme *bottom-up*. Dimana keputusan partai politik mempertimbangkan aspirasi anggota dan isi kebijakan terkordinasi oleh pemimpin dengan seluruh anggota di semua tingkat.
3. Program. Partai politik harus memiliki kebijakan atau program yang sesuai dengan ideologi partainya.
4. *Autonomy* atau Otonomi. Partai politik secara independen mampu menempatkan diri terhadap individu dan kelompok sosial di luar partai politik.
5. *Roots in Society* atau Mengakar di Masyarakat. Partai politik mengakar di masyarakat dan mendapat dukungan stabil.

¹² Weissenbach, Kristina. (2010). *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*. Manila: Konrad-Adenauer-Stiftung, p. 8-16.

¹³ Abdulhadi, Dadih. (2019). Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Dalam Kerangka Pelembagaan Partai Politik. *Jurnal Call for Papers Simposium HTN UIN: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, h. 6.

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 809.

¹⁵ Weissenbach, Kristina, *Op.Cit.*, h. 27.

6. *Coherence* atau Koherensi. Koherensi antara partai politik dengan organisasi publik lainnya.
7. *Local and Regional Integration* atau Jejaring di tingkat Lokal dan Regional. Partai politik bekerja sama dengan kelompok partai regional dan lokal dan organisasi lain yang berbasis manfaat.

Salah satu bentuk pelembagaan Partai Politik yaitu dengan membentuk Organisasi Sayap Partai Politik. Pembentukan Organisasi Sayap Partai Politik merupakan hak bagi setiap Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Organisasi Sayap Partai Politik notabene merupakan perpanjangan tangan Partai Politik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya.

3.3. Organisasi Sayap Partai Politik

Organisasi Sayap Partai Politik memiliki peran krusial dalam proses rekrutmen dan kaderisasi anggota partai politik, mobilisasi massa untuk kepentingan elektoral, serta membantu menyerap aspirasi rakyat dan mensosialisasikan partai politik yang menaunginya. Membentuk organisasi sayap partai politik merupakan hak bagi partai politik. Sehingga partai politik dapat memisahkan atau membagi tugas rekrutmen dan kaderisasi kepada organisasi sayap partai politik. Organisasi Sayap Partai Politik memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi, maupun diseminasi program dan kebijakan partai.¹⁶ Organisasi Sayap Partai Politik juga sering digunakan untuk mensosialisasikan ideologi dan kebijakan Partai Politik. Sehingga masyarakat dapat mengenal dan mudah menemukan partai politik yang sesuai dengan dirinya.

Organisasi Sayap Partai Politik dibentuk mengelola bidang tertentu, misalnya Tunas Indonesia Raya (TIDAR) yang dibentuk oleh Partai Gerindra untuk mengatur urusan kepemudaan, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang dibentuk oleh Partai Golongan Karya dan membidangi urusan pemberdayaan peran perempuan, Ikhwanul Mubaligh yang dibentuk oleh Partai Demokrat untuk mengatur urusan keagamaan, dan lain-lain. Bidang-bidang yang sering diurus Organisasi Sayap Partai Politik, yaitu bidang kepemudaan, bidang perempuan, bidang keagamaan, bidang profesi, bidang mahasiswa, dan lain-lain. Sehingga Organisasi Sayap Partai Politik menjadi representasi segmen masyarakat. Akan tetapi Organisasi Sayap Partai Politik tidak memiliki pengaturan secara khusus, baik dalam undang-undang tentang partai politik ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Organisasi sayap partai harus dilihat sebagai wadah pemenuhan hak berserikat dan berkumpul yang tak bisa dibatasi hanya oleh AD/ART partai politik. Beberapa partai politik dengan inisiatifnya sendiri mengatur hal tersebut di dalam

¹⁶ Haris, Syamsuddin, et al. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, h. 54.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mereka, namun beberapa partai politik yang lain tidak menerapkan hal yang serupa. Fenomena ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Daftar Partai Politik yang mengatur Organisasi Sayap Partai Politik dalam AD/ART

No.	Nama Partai	Pengaturan dalam AD/ART
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	Diatur
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Diatur
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Diatur
4	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Diatur
5	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Diatur
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Tidak disebut (disebutnya lembaga)
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tidak Disebut (disebut badan otonom)
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	Tidak Disebut (disebut lembaga dan badan otonom)
9	Partai Nasdem	Tidak disebut (disebutnya lembaga atau badan otonom)
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tidak Diatur

Ketiadaan regulasi yang jelas dari negara menyebabkan partai politik enggan mengatur keberadaan Organisasi Sayap Partai Politik di aturan internal partai politik secara lebih terperinci.¹⁷ Proses pelembagaan partai politik akan sangat dibatasi selama Partai Politik masih menjadi struktural personal dari pemimpinnya.¹⁸ Dengan demikian butuh mencari titik keseimbangan antara kepentingan partai politik, kepentingan Organisasi Sayap Partai Politik, dan kepentingan negara (publik) melalui penataan pengaturan yang jelas.

Sisi hukum pentingnya pengaturan adalah untuk menentukan boleh tidaknya organisasi sayap partai politik memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah, terutama melalui hibah. Selama ini, sebagian besar Organisasi Sayap Partai Politik di daerah menjadi penerima hibah secara rutin dan kecenderungan menjadi “uang saku” partai untuk kepentingan pengumpulan anggaran publik.¹⁹ Dalam praktik, organisasi sayap partai politik sering disamakan pengaturannya dengan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS. Akan

¹⁷ Mahardika, Ahmad Gelora. (2019). Integrasi Sayap Partai Kedalam Badan Hukum Parpol Sebagai Penegasan Status Hukum. *Prosiding Call for Papers Simposium HTN UII: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, h. 2.

¹⁸ T.R., Muhammad Ridha. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Penomena Politik Klan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Volume 2 Nomor 1*, p. 169.

¹⁹ Abdulhadi, Dadih, *Op.Cit.*, h 9.

tetapi, Moch. Nurhasim menyatakan terdapat sejumlah titik yang menjadi pembeda diantara keduanya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.²⁰

Tabel 2
Perbedaan Organisasi Sayap Partai politik dengan Organisasi Kemasyarakatan

Uraian	Organisasi Sayap Partai Politik	Organisasi Kemasyarakatan
Kedudukan	Terikat dengan partai (underbow)	Independen dan otonom
Bentuk	Bukan organisasi masyarakat	Organisasi masyarakat
Hubungan dengan Parpol	Komando-parpol sebagai organisasi induk	Terpisah-sifatnya hanya “simpatisan” pada periode tertentu
Dasar hukum	Idealnya diatur oleh UU PArpol, bukan oleh UU Ormas atau oleh kewenangan Kemendagri/kementerian lain	UU Ormas
Sifat	Organisasi publik dan bukan privat, karena bagian dari partai politik	Sebagai organisasi kelompok
Kebutuhan Dasar hukum (Badan Hukum)	Masuk dalam substansi pengaturan UU Parpol—bagian dari organisasi partai politik. Kenyataan, ada yang memiliki badan hukum sebagai Yayasan atau badan hukum yang lainnya.	“tergantung”—sebagian memiliki badan hukum—Yayasan, dll; karena sebagian memiliki <i>profit oriented</i> .

Selain yang tersebut dalam tabel di atas, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, secara tegas disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, organisasi kemasyarakatan dilarang mengumpulkan dana untuk Partai Politik.²¹

²⁰ Nurhasim, Moch. *Penataan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Perspektif Reformasi UU Parpol*, Makalah Seminar Nasional Penataan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Perspektif Reformasi UU Parpol, Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta tanggal 30 Juni 2019.

²¹ Pasal 59 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas *Pengelola* : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Penerbit : Universitas Muhammadiyah Jember
DOI : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6524>

Organisasi kemasyarakatan tidak hanya bersifat nasional, ia bisa juga bersifat lokal. Tujuan organisasi kemasyarakatan tidak bersifat politik namun lebih pada partisipasi dalam pembangunan. Dalam hal yang lebih khusus, fungsi Organisasi Sayap Partai Politik dapat berupa sarana untuk mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi, untuk membimbing, mendampingi, serta memberikan advokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya.

Menyamakan organisasi kemasyarakatan dengan Organisasi Sayap Partai Politik sama saja dengan mengaktifkan bom waktu. Karena Organisasi Sayap Partai Politik pada awalnya akan mengidentifikasi diri mereka sebagai organisasi masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Saat masyarakat menaruh kepercayaan pada mereka, di musim pemilihan umum ia akan menunjukkan taringnya dan terang-terangan mendukung partai politik tertentu. Ia berubah fungsi menjadi *marketing* partai politik dalam mengumpulkan dukungan. Jika musim pemilihan umum berlalu, ia akan kembali menjadi organisasi kemasyarakatan, menonaktifkan diri dan tidak berkegiatan, bahkan adapula yang membubarkan diri. Inilah bom waktu pengaturan yang *overlapped*, organisasi kemasyarakatan akan selalu dikelilingi oleh partisan-partisan politik dan akan keluar jalur dari tujuannya semula. Organisasi kemasyarakatan akhirnya tidak lain diciptakan partai politik untuk mendompleng suara rakyat bukan lagi pada tujuannya sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.²² Rakyat terkecoh dan kepentingan mereka juga dirugikan. Tak hanya itu, bom waktu ini juga berlaku bagi partai politik yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi persoalan bilamana Organisasi Sayap Partai Politik tersebut melakukan perbuatan hukum yang dilarang dan tidak dilakukan demi kepentingan partai politiknya. Lantas siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum? Apakah Organisasi Sayap Partai Politik itu karena ia tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan? Atau, pertanggungjawaban hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).

²² Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan **tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita **untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara**, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan penjatuhan sanksi akan diberikan kepada partai politiknya karena Organisasi Sayap Partai Politik tetap merupakan bagian dari partai politik? Oleh karenanya, sudah sepatutnya Organisasi Sayap Partai Politik diatur secara khusus dalam undang-undang, baik di dalam ataupun terpisah dengan UU Partai Politik. Mengingat erat kaitan dan peran OSPP terhadap masyarakat, negara, dan partai politik yang menanunginya.

IV. Penutup

Partai politik merupakan sarana untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik juga mempunyai status sebagai institusi publik semu, dimana partai politik bukanlah lembaga pemerintah juga bukan lembaga swasta. Sebagai jembatan bagi aspirasi masyarakat, partai politik harus memiliki tatanan atau struktur yang sistematis sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien, salah satu caranya adalah dengan membentuk Organisasi Sayap Partai Politik atau *underbouw*. Membentuk dan memiliki Organisasi Sayap Partai Politik merupakan hak bagi setiap partai politik, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Setiap partai politik memiliki otoritas dalam menentukan pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik masing-masing. Beberapa partai politik dengan inisiatifnya sendiri mengatur hal tersebut di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun beberapa partai politik yang lain tidak mengaturnya. Akibatnya tidak ada acuan baku bagi partai politik untuk membentuk Organisasi Sayap Partai Politik. Dalam praktik, pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik justru mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Padahal, Organisasi Sayap Partai Politik notabene merupakan perpanjangan tangan partai politik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya. Organisasi Sayap Partai Politik menjadi representasi segmen masyarakat, baik perempuan, pemuda, buruh, dan lain-lain. Akan tetapi, Organisasi Sayap Partai Politik tidak *vis a vis* dengan organisasi kemasyarakatan, baik dari segi bentuk, kedudukan, sifat, hubungan dengan partai politik, maupun indikator lainnya. Terdapat hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi organisasi kemasyarakatan tetapi sebenarnya boleh dilakukan oleh Organisasi Sayap Partai Politik. Menyamakan organisasi kemasyarakatan dengan Organisasi Sayap Partai Politik sama saja dengan mengaktifkan bom waktu yang dapat merugikan masyarakat dan partai politik yang bersangkutan. Dimana masyarakat secara tidak sadar dapat diperalat menjadi massa Partai Politik, padahal ia mengira organisasi tersebut adalah murni organisasi kemasyarakatan. Sedangkan Partai Politik dapat tiba-tiba dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan sebuah organisasi yang bukan merupakan Organisasi Sayap Partai Politiknya. Sehingga, pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang tidaklah relevan. Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik masih sangat limitatif. Sehingga diperlukan pengaturan secara khusus demi menghentikan multitafsir yang menciptakan komplikasi sistem politik maupun partai politik. Pengaturan ini kelak sebaiknya dituangkan dalam bab tersendiri dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pengaturan itu seharusnya menitikberatkan terhadap status hukum Organisasi Sayap Partai Politik dan hubungannya dengan partai politik yang menaunginya. Organisasi Sayap Partai Politik sudah seharusnya sejak awal diatur sebagai badan hukum yang menjadi bagian dari struktur partai politik. Organisasi Sayap Partai Politik wajib dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mulai dari fungsi dan perannya hingga struktur kepengurusannya, bukan kepada Kementerian Dalam Negeri yang menangani organisasi kemasyarakatan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum terkait Organisasi Sayap Partai Politik, apakah termasuk organisasi kemasyarakatan ataukah bagian dari partai politik. Karena jika disebut organisasi kemasyarakatan, Organisasi Sayap Partai Politik tunduk kepada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP partai politik. Hal inilah yang membuat identitas Organisasi Sayap Partai Politik menjadi samar-samar. Organisasi Sayap Partai Politik melakukan kegiatan yang tidak lain untuk kepentingan Partai Politik.

Dengan demikian, saran yang penulis berikan terkait pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik antara lain:

1. Pengaturan Mekanisme dan Tatacara Pembentukan Organisasi Sayap Partai Politik.
2. Pengaturan Status Badan Hukum Organisasi Sayap Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik.
3. Tujuan dan fungsi Organisasi Sayap Partai Politik.
4. Jenis-jenis Organisasi Sayap Partai Politik, seperti kepemudaan, perempuan, satgas, dan lain-lain
5. Hak dan Kewajiban Organisasi Sayap Partai Politik
6. Pengaturan Bentuk-Bentuk Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Parpol dapat berbentuk bersatu dengan struktur partai (*Legally Part of Political Party*).
7. Mekanisme dan persyaratan keanggotaan serta kepengurusan Organisasi Sayap partai Politik.
8. Pembiayaan Organisasi Sayap Partai Politik (Mandiri ataupun Anggaran Partai Politik)
9. Sanksi dan Pembubaran Organisasi Sayap Partai Politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku / Literatur:

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 18 Nomor 1 Mei, 2020

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Asshidqie, Jimly. (2015). *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, p. 809.

Cipto, Bambang. (2007). *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Cet. II. Yogyakarta: Lingkar Buku.

Freidrich, Carl J. (1967). *Constitutional Government and Democracy: Theory and practice in Europe and America*. New York: Blaisdell Publishing Company.

Haris, Syamsuddin, et al. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Imaryani, Neni Sri. (2009). *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Weissenbach, Kristina. (2010). *Political Parties and Party Types – Conceptual approaches to the institutionalization of political parties in transitional states: The case of the Philippines*. Manila: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Jurnal dan Seminar:

Abdulhadi, Dadih. (2019). Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Dalam Kerangka Pelembagaan Partai Politik. *Jurnal Call for Papers Simposium HTN UII: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*.

Mahardika, Ahmad Gelora. (2019). Integrasi Sayap Partai Kedalam Badan Hukum Parpol Sebagai Penegasan Status Hukum. *Jurnal Call for Papers Simposium HTN UII: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*.

Nurhasim, Moch. (2019). Seminar Penataan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Perspektif Reformasi di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

T.R., Muhammad Ridha. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov, Volume 2 Nomor 1*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 18 Nomor 1 Mei, 2020

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Website resmi:

Hukum Online. (2012). Hukum Perdata. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1330/perkumpulan-dan-perhimpunan>, diakses 19 April 2020.